



PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Jenderal Sudirman, Perkantoran Gedung Gunung Papan, Tanjungbalai Karimun,  
Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau 29631 Telepon/Faksimile (0777) 7366551  
Laman www.disdik.karimunkab.go.id, Pos-el disdikkarimun@gmail.com

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN KARIMUN  
Nomor : 100.3.3/297/2024

TENTANG

PENETAPAN KELAS JAUH SEKOLAH DASAR NEGERI  
DI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KARIMUN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KARIMUN

- Menimbang : a. bahwa untuk perluasan (akses) dan kelancaran pelayanan administrasi Pendidikan Dasar di Kabupaten Karimun perlu ada penetapan Kelas Jauh Sekolah Dasar Negeri di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karimun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karimun tentang Penetapan Kelas Jauh Sekolah Dasar Negeri.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang, Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3902), yang telah diubah beberapa kali terakhir Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880 );
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Negara RI Nomor 4844);

4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembar Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah;
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2014 Nomor 1);

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PENETAPAN KELAS JAUH SEKOLAH DASAR NEGERI DI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KARIMUN
- KESATU : Menetapkan Kelas Jauh Sekolah Dasar Negeri di Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Semua biaya yang ditimbulkan akibat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karimun.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun  
Pada tanggal 9 Oktober 2024

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN KARIMUN**



**H. SUGIANTO, S.S., M.M.**  
NIP. 196707181993031008

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Karimun  
Nomor : 100.3.3/297/2024  
Tanggal : 9 Oktober 2024

**PENETAPAN KELAS JAUH SEKOLAH DASAR NEGERI  
DI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KARIMUN**

NO	NAMA	ALAMAT	SEKOLAH INDUK	KET
1	Kelas Jauh Pulau Kas	RT 03 RW 01 Pulau Kas Desa Sanglar Kecamatan Durai	SDN 002 Durai	
2	Kelas Jauh Mentangun	RT 14 RW 05 Dusun 3 Mentangun Desa Sugie Kecamatan Moro	SDN 003 Moro	
3	Kelas Jauh Pasai	RT 03 RW 03 Dusun Pasai Desa Niur Permai Kecamatan Moro	SDN 005 Moro	
4	Kelas Jauh Kampung Kang	RT 01 RW 02 Kampung Jawa Desa Rawa Jaya Kecamatan Moro	SDN 007 Moro	
5	Kelas Jauh Serenge	RT 02 RW 03 Dusun 2 Serenge Desa Degung Kecamatan Belat	SDN 001 Belat	
6	Kelas Jauh Seberas (One Theacer School)	RT 12 RW 05 Seberas Penarah Kecamatan Belat	SDN 003 Belat	
7	Kelas Jauh Pulau Jang	RT 01 RW 02 Dusun 1 Pulau Panjang Desa Degung Kecamatan Belat	SDN 005 Belat	
8	Kelas Jauh Kampung Jawa Teluk Radang	RT 02 RW 06 Kampung Jawa Desa Teluk Radang Kecamatan Kundur Utara	SDN 006 Kundur Utara	

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun  
Pada tanggal 9 Oktober 2024

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN  
KABUPATEN KARIMUN**



**H. SUGIANTO, S.S, M.M**  
**PEMBINA TK I**  
NIP. 196707181993031008